

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita ibu hamil dan menyusui di PT.Telkom Property ditinjau dari perspektif Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa perusahaan memberikan sistem manajemen kerja khusus kepada pekerja ibu hamil dan menyusui dengan memberikan perlindungan berupa pemberian cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Perusahaan juga memberikan sistem kerja yang sesuai dengan kondisi tubuh pekerja ibu hamil dan menyusui yang tidak memerlukan tenaga yang berlebih, selain itu perusahaan juga menyediakan fasilitas ruang menyusui dan laktasi, dan njam kerja hanya boleh dilakukan pada sift siang hari pada pekerja ibu hamil dan menyusui. Disamping itu perusahaan PT. Telkom Property juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja ibu hamil dan menyusui yang diakibatkan kondisi serta kegiatan yang diwajibkan dan dilakukan dalam menjaga kesehatannya maupun sang bayi. Perusahaan juga diwajibkan menyediakan fasilitas asuransi kesehatan, berupa BPJS Kesehatan maupun Ketenakerjaan guna melindungi serta menjaga kesehatan pekerja dan bayinya

2. Kendala penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ibu hamil dan menyusui di PT Telkom Property adalah menyangkut sarana dan prasarana berupa belum tersedianya ruang istirahat yang nyaman dan bersih, tempat penyimpanan makanan yang aman dan akses sanitasi yang mudah. Selain itu belum tersedianya peralatan yang sesuai bagi pekerja ibu hamil dan menyusui, tidak tersedianya poliklinik. Selain sarana dan prasarana, terdapat kendala suasana lingkungan kerja berupa terbatasnya ruangan kerja yang nyaman, aman dan sehat, belum adanya pembatasan jenis pekerjaan antara tenaga kerja pria dan wanita khususnya ibu hamil dan menyusui. Disamping hal-hal tersebut diatas masih terdapat kendala yang menyangkut kesadaran dan kebijakan perusahaan berupa, belum adanya kebijakan yang jelas terhadap pekerja ibu hamil dan menyusui dan belum efektifnya fungsi panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja karena panitia tersebut hanya ada pada kantor pusat sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara rutin pada kantor-kantor regional.

B. Saran-saran

1. Kepada Manajemen PT. Telkom Property agar dapat memenuhi hak-hak normatif pekerja wanita khususnya ibu hamil dan menyusui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping dapat melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pekerja wanita terutama pekerja ibu hamil dan menyusui. Dan kepada Dinas instansi terkait agar dapat

melakukan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita khususnya pekerja ibu hamil dan menyusui.

2. Kepada tenaga kerja wanita terutama pekerja ibu hamil dan menyusui harus memahami hak-hak normatifnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.